

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dapat disimpulkan bahwa petani penerima hak milik atas tanah melalui program redistribusi tanah telah mendaftarkan hak milik atas tanah dan memperoleh sertipikat hak milik atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Sejak diperoleh sertipikat hak milik atas tanah tahun 2005 tidak pernah ada gugatan dari pihak ke tiga sehingga telah mewujudkan kepastian hukum baik data yuridis (subyek hukum dan status bidang tanah hak milik) maupun data fisik (luas, letak dan batas-batas tanah). Bahwa berdasarkan hasil penelitian pendaftaran hak milik atas tanah melalui program redistribusi tanah telah mewujudkan kepastian hukum bagi penerima hak milik atas tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

B. Saran-saran

Saran-saran kepada Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yaitu:

1. Pelaksanaan Program Landreform harus sesuai dengan ketentuan nasional dalam hal penerima redistribusi tanah harus menerima Surat Ijin Menggarap (SIM) dan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah (SKPHM) sebelum menerima sertipikat hak milik atas tanah;
2. Walaupun pemberian sertipikat hak milik atas tanah kepada responden dilakukan langsung oleh Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan (P3) Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tetapi sebaiknya responden diberi pengetahuan tentang pendaftaran hak milik atas tanah;
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar harus lebih seleksi memilih tanah yang didistribusikan. Karena ada tanah yang didistribusikan yang merupakan tanah berpasir sehingga sulit untuk ditanami dan tidak bermanfaat untuk usaha pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2007, *Pengakuan Hak Milik Atas tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta, BP. Cipta Jaya.
- A.P Parlindungan, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju.
- Hutagalung Arie Sukanti, 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria*, Bag I, Jilid I, Jakarta, Djambatan.
- Hustiati, 1990, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingan dengan Landreform di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Peraturan Pemerintah No.

41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

